



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No.01 Email:diknashalsel@yahoo.co.id

L A B U H A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

Nomor : 420 / 022 / 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP IT) GERBANG MAS OBI

Menimbang : a. Bahwa di Sekolah Menengah Pertama (SMP IT) Gerbang MAS Obi yang berada didesa Jikotamo dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku; b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah menengah pertama; c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian sekolah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021
Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Membaca : Surat permohonan yayasan Gerakan Membangun Masyarakat (Gerbang MAS)
Obi desa Jikotamo Nomor: 004/SEK/A/YGMO/VII/2021, Tanggal 03 Mei 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Gerbang MAS Obi
Alamat : Jalan Simpang Tiga Dusun Timur desa
Jikotamo, Kecamatan Obi
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama
- Nama : SMP – IT Gerbang MAS Obi
Alamat : Desa Jikotamo Kecamatan Obi
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggara sekolah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 36 Tahun 2014, tentang pemberian izin tersebut pada diktum pertama
akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan Apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada tanggal : 23 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas



SAFIUN RAHMAN, S.Pd., M.Si.

Pembina TK. I

Nip. 19690407 199702 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Sekjen Mendikbudristek di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek di Jakarta
3. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Kepala Wilayah Kecamatan Obi di Laiwui
6. Kordinator wilayah kecamatan Obi di Laiwui
7. Ketua Yayasan Gerbang MAS Obi di Jikotamo
8. Arsip